

**TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh:

**ANY SURYANI H.
NIM: 0930101001**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh:

**ANY SURYANI H.
NIM: 0930101001**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

DISERTASI

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA


Oleh :
Any Suryani H.
NIM : 0930101001

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir
Disertasi (Terbuka) pada tanggal **20 Maret 2013**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor



Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Promotor



Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S.
Ko-Promotor

Malang,

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 195912161985031001



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
Ko-Promotor

Mengetahui :
Program Doktor Ilmu Hukum
Ketua,



Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
NIP. 195108251979031004

IDENTITAS TIM PENGUJI

JUDUL DISERTASI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : Any Suryani. H.
NIM : 0930101001
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara

KOMISI PEMBIMBING:

Promotor : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Ko-promotor I : Dr. M. Ridwan, S.H., M.S.
Ko-promotor II : Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

TIM DOSEN PENGUJI:

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Dosen Penguji 2 : Dr. M. Ridwan, S.H., M.S.
Dosen Penguji 3 : Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Dosen Penguji 5 : Prof. Dr. Isrok, S.H., M.S.
Dosen Penguji 6 : Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
Dosen Penguji 7 : Prof. Dr. H.L. Husni, S.H., M.S.

Tanggal Ujian : **20 Maret 2013.**

MOTTO

- 1) Kebenaran itu dari Allah, oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu (QS ; Al Baqarah; 147)
- 2). Jangat takut menghadapi kesukaran, jangan takut berbuat kesalahan apabila engkau ingin maju.
- 3) Melihat segalanya lebih dekat agar kita mengerti dan bisa menilai lebih bijaksana

PERSEMBAHAN

**Disertasi ini
kupersembahkan buat :**
**Ayahanda dan Ibunda tersayang
(H. Hamzah Hasan & Hj. Siti Hadijah),
Bapak dan Ibu mertua tersayang
(Alm. Abi Sarjono dan Murifah),
suami tercinta
(Moch, Dhina Santosa, S.H.), dan
ananda tersayang
(Moch.Awallutfli Andhika Putra, S.T.& Sayyidati Amallia Andhini , Putri.)**

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 20 Maret 2013

Mahasiswa



Nama : Any Suryani H.
NIM : 0930101001
PS : Doktor Ilmu Hukum
PSIH UB

RIWAYAT HIDUP

Any Suryani,H, Putri asli dari Cenggu Bima Nusa Tenggara Barat lahir di Denpasar Bali, 6 Juli 1964, anak pertama dari ayah H. Hamzah Hasan dan Ibu Hj. Siti Hadijah. SD VII , SMPN I dan SMAN I diselesaikan di Kota Negara Bali, lulus tahun 1983. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram (S1) lulus tahun 1988; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro Semarang (S2) lulus tahun 2001; dan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (S3) angkatan tahun 2009.

Pengalaman kerja; Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak Tahun 1990, Sekertaris Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2001- 2008. Ketua MSF PEKKA- Justice the Poor , 2004-2006,Ketua Divisi Fundrising Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat 2003-2009, Pusat Pengkajian dan Penelitian Wanita (P3W) Universitas Mataram, Konsultan untuk penilaian kapasitas kebijakan, penegakan hukum, dan layanan langsung korban tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur – Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak – Republik Indonesia dan United Nations Population Fund (UNFPA) 20012, Anggota Forum Kewaspadaan dan Deteksi Dini (FKDM) Nusa Tenggara Barat. Koordinator Hukum Dan Politik Kaukus Peduli Perempuan (KPP) NTB.

Malang, 20 Maret 2013

Penulis,

Any Suryani H.

RINGKASAN

Dalam tulisan ini penulis ingin menganalisis tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang (*human trafficking victims*) dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan permasalahan : bagaimanakah konsep tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang (*human trafficking victim*) dari perspektif hak asasi manusia?

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni: a) Mengapa negara harus bertanggung jawab terhadap korban perdagangan orang?; b) apa alasan hak korban meminta pertanggung jawaban negara? Tujuan umum (goal) dari penelitian ini adalah menemukan dan merumuskan konsep tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang.

Guna membahas dan menjawab permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori yaitu teori tujuan negara, teori tanggung jawab negara, teori kewenangan, teori keadilan, teori hak asasi manusia dan teori victimologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang belum sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perlu ditegaskan tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang dari perspektif Hak Asasi Manusia mulai dari bentuk tanggung jawab yaitu kelembagaan, peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang. Dari paparan diatas atas empat (4) dimensi pertanggung jawaban negara terhadap korban perdagangan orang yaitu; (1) Pencegahan terjadinya perdagangan orang, (2) penanganan korban, (3). Pemulihan korban, (4). reitegrasi korban.

Konsep tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang adalah konsep tanggung jawab yang bersifat pelayanan pasif karena bersifat umum yaitu dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pada umumnya, sedangkan perdagangan orang adalah kejahatan khusus yang bersifat transnasional yang kental dengan dimensi kejahatan kemanusiaan, sehingga perlu adanya pembaharuan konsep tanggung jawab negara adalah konsep yang tanggung jawab yang lebih berperspektif korban dengan mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia. Dalam upaya penanganan terhadap korban perdagangan orang konsep tanggung jawab yang tepat adalah tanggung jawab berbasis hak asasi manusia.

SUMMARY

In this paper the authors want to analyze the state's responsibility towards the victims of the trade from a human rights perspective. Research carried out by using normative research issues; " how the concept of state responsibility for human trafficking victims from a human rights perspective.

This study answered two research questions namely: 1). Why the state should be responsible for human trafficking victim's?, 2). What title of victim's hold accountable the country?. General purpose (goal) of this research is to discover and formulated the concept of state responsibility towards the victims.

To discuss and answer these problems we used a couple of-theories, namely the theory of purpose, theory of state responsibility, authority theory, theories of justice, theories of human rights and victimologi theory.

The results showed that: the state's responsibility towards the victim of trafficking in person is not in accordance with the objectives of the Republic of Indonesia's Pancasila grounded and the constitution of the Republik of Indonesia in 1945. So that needs to be reaffirmed the state's responsibility towards victims of trafficking in person from a human rights perspective. Stating from the responsibilities of institutional form, laws and regulation related to trafficking in person.

If there are victims, state should take effort to handle and recover the victims. From the explanation above there are four (4) dimension of state responsibilities to the victims (1) trafficking prevention (2) victims handling (3) victims recovery (4) victims reintegration.

The concept of state responsibilities to the human trafficking is the passive responsibilities because general in nature to the victims in general, while human trafficking is special crime that is transnational in nature that is related with the human crime dimensions, so needs renewal about the state responsibility concept that prioritizes the justice and human rights. In effort to handle the victim of human trafficking, the appropriate responsibilities are human right based responsibilities.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan, selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan disertasi ini, khususnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah memberikan bantuan beasiswa BPPS selama menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Ucapan terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan membantu saya untuk menempuh dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, khususnya kepada yang terhormat dan terpelajar :

1. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. Baik selaku Ketua Komisi Promotor maupun sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas segala ketulusan dan kearifannya dalam membimbing dan memotivasi penulis sehingga membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
2. Dr. M. Ridwan, S.H., M.S. dalam kapasitas sebagainya co promotor I atas segala waktu, pikiran dan tenaga terutam disaat melewati tahapan ujian untuk melewati tiap tingkatan dengan kesabaran beliau yang selalu menyadarkan penulis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan logika dan argumentasi;
3. Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S. dalam kapasitasnya sebagai co promotor II dengan segala kesabaran, ketulusan serta motivasinya dalam membimbing penulis dalam membuka cakrawala berfikir dalam menyelesaikan disertasi ini;
4. Rektor Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;

5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang atas semua fasilitas dan dukungannya guna menunjang penyelesaian studi saya pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang;
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beserta staf yang telah memberikan berbagai fasilitas dan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan program doktor, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
7. Staf pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang terpelajar Prof. Dr. Sudarsono. SH. MS, Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH. MS, Prof. H. A. Mukthie Fajar, SH.MS, Prof.Dr. I.Nyoman Nurjaya, SH. MH, Prof. Dr. Isrok. SH.MS. Dr. M. Ridwan,SH.MS, Dr. Jazim Hamidi, SH.MH, Dr. Racmat Budiono, SH,MS.
8. Rektor Universitas Mataram yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
9. Prof. Dr. Galang Asmara, S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah mendorong dan member ijin penulis untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
10. Prof.Dr. H.L. Husni, SH.MS. dari fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai penguji tamu dalam disertasi ini.
11. Seluruh teman seangkatan Program Doktor Ilmu Hukum angkatan 2009 (**S 3 YES**) ibu deasy, Audrey, cellyn , mbak liza, jeng wahyu, bu desak, pak ismail navianto,pak ketut sudantra, pak raffael, pak sinal, pak irit suseno , pak nur yassin, pak dody, dik sutoyo,pak maryadi, pak jarot, pak dedi yang telah membuat sejarah baru dalam kehidupan ini dan memberi warna tersendiri bagi penulis.

Rasa terimakasih yang tiada tara penulis haturkan kepada keluarga saya yang selalu memberikan dorongan moril dan perhatian yang penuh selama

penulis menempuh studi ini khususnya kepada Suami tercinta Moch. Dhina Santosa. SH. serta kedua anaku M. Awallutfhi Andhika Putra, ST, dan Sayyidati Amallia Andhini Putri yang selama ini telah kehilangan banyak waktu untuk bersama penulis, maafkan atas segala hal yang telah terjadi selama penulis studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Akhirnya, ucapan terimakasih yang sangat tulus dan mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis H. Hamzah Hasan dan Hj. Siti Hadijah yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya serta keempat adik-adiku Yeny Wahyuni, H. SP. MM., almh Erma Yanti. H, Esty Sukaesih, H.SP, Desy Farida, H. ST.MT. yang selalu mendorong dan membantu penulis untuk menemani anak-anak penulis selama proses studi di Program Doktor.

Malang, 4 Maret 2013

Any Suryani H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* kepada *Allah Subhanahu wa ta'ala*, penelitian disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doctor pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini bertitik tolak dari maraknya kasus serta fenomena perdagangan orang di wilayah negara Indonesia, dari kasus-kasus perdagangan yang terjadi sangat sedikit sekali yang diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku bahkan cenderung tidak terdengar. Padahal Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan di Tahun 2007 yaitu UUNRI No. 21 Tahun 2007. Kelembagaan penanganan korban yaitu Gugus Tugas secara nasional dibentuk berdasarkan amanah UU No 21 Tahun 2007 namun korban tetap berjatuh dan korban perdagangan orang sangat sulit menggapai hak-haknya sebagai korban, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Isu Hukum (*legal issue*) yang dianalisis dalam dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

Penelitian ini menjawab isu hukum tersebut diatas, baik ditinjau dari segi dogmatic hukum (Hukum positif) maupun dari sudut pandang teori dan filsafat hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan Ujian Terbuka Disertasi	ii
Identitas Tim Penguji	iii
Motto	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas	v
Riwayat Hidup	vi
Ringkasan	vii
Summary	viii
Ucapan Terima Kasih	ix
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Singkatan.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan Penelitian.....	24
1.4. Manfaat Penelitian	24
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	24
1.6. Desain Penelitian	33
1.7. Metode Penelitian	35
1.8. Sistematika Penulisan	41
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	44
2.1 Kerangka Teoritik	44
2.1.1 Teori Tujuan Negara	47
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Negara.....	53
2.1.3 Teori Kewenangan	58
2.1.4 Teori Keadilan.....	60
2.1.5 Teori Hak Asasi Manusia	68
2.1.5.1 Teori Hak Kodrati	69
2.1.5.2 Teori Positivisme	71
2.1.5.3 Teori Realisme Hukum.....	71
2.1.6 Teori Victimologi	74
2.2 Kerangka Konseptual	80
2.2.1 Konsep Wewenang Pemerintah	81
Konsep Hukum dan Asas Hukum Tata Negara.....	81
2.2.2 Konsep Tujuan Negara	84
2.2.3 Konsep Tanggung Jawab Negara.....	88
2.2.4 Konsep Hak asasi Manusia	92
2.2.5 Konsep Perdagangan Orang.....	96
2.2.6 Konsep Korban Perdagangan Orang	107

BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	121
3.1 Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang	121
3.1.1 Tanggung Jawab Negara dan HAM Korban Perdagangan Orang	157
3.1.2 Bentuk Tanggung Jawab negara	169
3.1.2.1 Lembaga Penanganan Korban Perdagangan orang	169
3.1.2.2 Kerangka Hukum Penanganan <i>Human Trafficking</i> Di Indonesia	175
3.1.2.3 Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Nasional Yang Terkait dengan perdagangan orang	207
3.2 Alas Hak Korban Menuntut Pertanggung Jawaban Negara.	222
3.2.1 Hakikat dan Nilai Hak Asasi	224
3.2.2 Hak-Hak Korban Perdagangan Orang.....	229
3.2.3 <i>Victimologi</i> dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Korban Perdagangan Orang	244
3.2.4 Hak Korban Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia Dengan Korban Warga Negara Asing	274
3.3 Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang	292
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	300
4.1 Kesimpulan	300
4.2 Rekomendasi	302

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.	<i>Human Trafficking</i> Menurut Umur dan Gender Maret 2005 sampai dengan Desember 2012	21
Tabel 2.	<i>Human Trafficking</i> Menurut Provinsi Asal	21
Tabel 3.	Isu Hukum Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.	Isu hukum Penelitian ini	32

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1.	Desain Penelitian	33
Gambar 2.	Pola Alur Pikir Penggunaan Teori Dalam Menganalisis Permasalahan.....	43